



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 32/PA.W17-A6/HK.1.2.5/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang.
- d. bahwa di Pengadilan Agama Bontang terjadi pergantian pimpinan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;



6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1384A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang dengan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:
- Pembina : Ketua Pengadilan Agama Bontang
 - Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang
 - Sekretaris : Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang
 - Anggota : Hakim Pengadilan Agama Bontang
- KEDUA : Tugas Unit Pengelola Gratifikasi adalah:
- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dari pegawai/pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada unit Pengendali Gratifikasi Mahkamah Agung RI untuk kemudian disalurkan ke KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK paling lama 14 (empat belas) hari sejak Laporan Gratifikasi diterima;
 - c. Melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Pegawai/Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - d. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;



- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Unit Pengelola Gratifikasi wajib merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Laporan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengelola Gratifikasi dilaporkan dalam bentuk Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta;
4. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

